



PUTUSAN

No. 1508 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : HARIS FADILAH.
tempat lahir : Surabaya.
umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 18 Juli 1971.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Jemur Wonosari Lebar 141
RT.06 RW.09 Surabaya.
agama : Islam.
pekerjaan : Swasta.
2. Nama : RICHARD WIJAYA SOEKANTO.
tempat lahir : Banjarmasin.
umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 29 Pebruari 1964.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Darmo Indah Timur 4 Blok O-24
RT.003, RW. 002 Kel. Tandes Lor,
Surabaya.
agama : Kristen.
pekerjaan : Swasta.
3. Nama : VIVIAN FELECIA.
tempat lahir : Palangkaraya.
umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 28 Desember 1964.
jenis kelamin : Perempuan.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Darmo Indah Timur 4 Blok O-24
RT.003, RW. 002 Kel. Tandes Lor,
Surabaya.
agama : Kristen.
pekerjaan : Swasta.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/ Terdakwa I dan para Termohon kasasi/
Terdakwa II dan III berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa HARIS FADILAH, bersama-sama dengan Terdakwa 2. RICHARD WIJAYA SOEKANTO serta Terdakwa VIVIAN FELECIA, baik bertindak sendiri-sendiri atau berserikat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2006 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 sehingga merupakan perbuatan berlanjut atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli sampai dengan bulan Desember dalam tahun 2006, bertempat di rumah korban ONG DEWI SETYOWATI PRASETYO di Jl. Darmo Indah Sari Blok AF 41 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antaran lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 15 Juli 2006 sekitar jam 18.00 WIB saksi korban didatangi oleh Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA di rumah saksi korban Jl. Darmo Indah Asri AF/ 1 Surabaya dan memaksa saksi korban untuk menandatangani surat kuasa penjualan sertifikat hak milik No.157 tanggal 14 Desember 1992 No.684/U/1992 An. Dewi Setyowati milik saksi korban dengan mengatakan bahwa "sertifikat ini ada di tangan saya (Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA) karena dijaminan oleh saudara JANCE BREMER alias ALIT dalam kapasitas hutang kepada saya" kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA bahwa sertifikat rumah tersebut milik saya pribadi dan bukan milik JANCE BREMER alias ALIT serta bukan merupakan harta gono-gini dan waktu itu saksi korban mengatakan agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada saya dan apabila tidak dikembalikan maka saya akan lapor kepada Polisi" mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa RICHARD WIJAYA

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA bergegas pulang dan dari peristiwa ini maka saksi korban mengetahui kalau sertifikat hak milik No.157 tertanggal 14 Desember 1992 No.684/U/1992 An. Dewi Setyowati milik saksi korban ada di tangan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA dan sertifikat tersebut berada di tangan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA karena telah diserahkan oleh suami saksi JANCE BREMER alias ALIT sebagai jaminan atas hutang kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA yang saksi korban tidak mengetahui berapa besar hutang suami isteri korban kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 saksi korban diberitahu oleh saksi FITRIA bahwa akan datang Terdakwa HARIS FADILAH dengan membawa pistol bersama-sama dengan teman-temannya selaku orang suruhan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA apabila bu DEWI (saksi korban) tidak bersedia menandatangani surat kuasa penjualan sertifikat tersebut, namun saksi FITRIA akhirnya meminta maaf kepada saksi korban dan membuat pengakuan bahwa perkataan tersebut bermaksud untuk meneror saksi korban karena saksi FITRIA disuruh oleh Terdakwa VIVIAN FELECIA dengan diberi imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ASRI WAHYUNI yang juga mengaku telah diberi imbalan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa VIVIAN FELECIA;
- Bahwa mulai tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2006 secara terus menerus saksi korban didatangi oleh Terdakwa HARIS FADILAH yang mengaku sebagai depcollector yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA sekitar jam 18.00 WIB dengan cara menekan-nekan bel rumah hingga berjam-jam lamanya serta berteriak-teriak dan memukul-mukul pintu pagar rumah saksi korban, dan akhirnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2006 Terdakwa HARIS FADILAH berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban dengan disaksikan oleh saksi HENGKI YULIANA dan memaksa saksi korban untuk melakukan tanda tangan surat kuasa penjualan sertifikat, namun saksi korban tetap tidak bersedia untuk melakukan tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2006 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi korban berada di rumah, saksi korban telah didatangi oleh Terdakwa HARIS FADILAH dan temannya yang bernama DIDIEK PURWANTO, selanjutnya Terdakwa HARIS FADILAH meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil membawa sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di halaman dan Terdakwa HARIS FADILAH mengancam saksi korban dengan mengatakan tidak akan mengembalikan motor saksi korban, selanjutnya dengan Terpaksa saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa HARIS FADILAH dengan maksud agar motor saksi korban dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2006 sekitar jam 19.30 WIB di rumah saksi korban, saksi korban telah didatangi oleh Terdakwa HARIS FADILAH dan seorang temannya yang tidak dikenal yang mengaku dari marinir selanjutnya Terdakwa HARIS FADILAH dan temannya tersebut berteriak-teriak dan menggedor-gedor pintu pagar rumah saksi korban lalu memaksa untuk masuk ke rumah saksi korban karena saksi korban ketakutan maka saksi korban lalu memaksa untuk masuk ke rumah saksi korban karena saksi korban ketakutan maka saksi korban menghubungi saksi SUHARIYANTO alias PAK BLACK (selaku keamanan) dan selang beberapa lama kemudian datang saksi SUDARMANTO dan AIPTU MURJANI hingga akhirnya Terdakwa HARIS FADILAH dan seorang temannya pergi namun selang lima belas menit kemudian Terdakwa HARIS FADILAH mengatakan akan meminta uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas suruhan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN VELECIA namun pada waktu saksi korban tidak memberi Terdakwa HARIS FADILAH hingga akhirnya Terdakwa dan empat orang temannya diusir oleh saksi SUHARIYANTO alias HARIYANTO alias PAK BLACK (selaku keamanan) dan selang beberapa lama kemudian datang saksi SUDARMANTO dan AIPTU MURJANI;
- Selanjutnya secara berturut-turut dari bulan Nopember 2006 sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HARIS FADILAH bersama-sama dengan satu orang temannya yang saksi korban tidak mengetahui telah mendatangi rumah saksi korban dan menggedor-gedor pintu rumah saksi korban kemudian Terdakwa HARIS FADILAH pergi begitu saja;
- Bahwa karena saksi korban merasa ketakutan maka saksi korban dengan terpaksa telah membayar uang kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN VELECIA sejumlah Rp.106.267.700,- dan karena saksi korban merasa terancam maka saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Polres Surabaya Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa HARIS FADILAH, bersama-sama dengan Terdakwa 2. RICHARD WJAYA SOEKANTO serta Terdakwa VIVIAN FELECIA, baik bertindak sendiri-sendiri atau berserikat pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Adapun perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 15 Juli 2006 sekitar jam 18.00 WIB saksi korban didatangi oleh Terdakwa RICHARD WJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA di rumah saksi korban Jl. Darmo Indah Asri AF/ 1 Surabaya dan memaksa saksi korban untuk menandatangani surat kuasa penjualan sertifikat hak milik No.157 tanggal 14 Desember 1992 No.684/U/1992 An. Dewi Setyowati milik saksi korban dengan mengatakan bahwa "sertifikat ini ada di tangan saya (Terdakwa RICHARD WJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA) karena dijamin oleh saudara JANCE BREMER alias ALIT dalam kapasitas hutang kepada saya" kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa RICHARD WJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA bahwa sertifikat rumah tersebut milik saya pribadi dan bukan milik JANCE BREMER alias ALIT serta bukan merupakan harta gono-gini dan waktu itu saksi korban mengatakan agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada saya dan apabila tidak dikembalikan maka saya akan lapor kepada Polisi" mendengar hal itu selanjutnya Terdakwa RICHARD WJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA bergegas pulang dan dari

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



peristiwa ini maka saksi korban mengetahui kalau sertifikat hak milik No.157 tertanggal 14 Desember 1992 No.684/U/1992 An. Dewi Setyowati milik saksi korban ada di tangan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA dan sertifikat tersebut berada di tangan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA karena telah diserahkan oleh suami saksi JANCE BREMER alias ALIT sebagai jaminan atas hutang kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA yang saksi korban tidak mengetahui berapa besar hutang suami isteri korban kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 saksi korban diberitahu oleh saksi FITRIA bahwa akan datang Terdakwa HARIS FADILAH dengan membawa pistol bersama-sama dengan teman-temannya selaku orang suruhan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA apabila bu DEWI (saksi korban) tidak bersedia menandatangani surat kuasa penjualan sertifikat tersebut, namun saksi FITRIA akhirnya meminta maaf kepada saksi korban dan membuat pengakuan bahwa perkataan tersebut bermaksud untuk menyor saksi korban karena saksi FITRIA disuruh oleh Terdakwa VIVIAN FELECIA dengan diberi imbalan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ASRI WAHYUNI yang juga mengaku telah diberi imbalan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa VIVIAN FELECIA;
- Bahwa mulai tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2006 secara terus menerus saksi korban didatangi oleh Terdakwa HARIS FADILAH yang mengaku sebagai depcolector yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA sekitar jam 18.00 WIB dengan cara menekan-nekan bel rumah hingga berjam-jam lamanya serta berteriak-teriak dan memukul-mukul pintu pagar rumah saksi korban, dan akhirnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2006 Terdakwa HARIS FADILAH berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban dengan disaksikan oleh saksi HENGKI YULIANA dan memaksa saksi korban untuk melakukan tanda tangan surat kuasa penjualan sertifikat, namun saksi korban tetap tidak bersedia untuk melakukan tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2006 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi korban berada di rumah, saksi korban telah didatangi oleh Terdakwa HARIS



FADILAH dan temannya yang bernama DIDIEK PURWANTO, selanjutnya Terdakwa HARIS FADILAH meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil membawa sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di halaman dan Terdakwa HARIS FADILAH mengancam saksi korban dengan mengatakan tidak akan mengembalikan motor saksi korban, selanjutnya dengan Terpaksa saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa HARIS FADILAH dengan maksud agar motor saksi korban dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2006 sekitar jam 19.30 WIB di rumah saksi korban, saksi korban telah didatangi oleh Terdakwa HARIS FADILAH dan seorang temannya yang tidak dikenal yang mengaku dari marinir selanjutnya Terdakwa HARIS FADILAH dan temannya tersebut berteriak-teriak dan menggedor-gedor pintu pagar rumah saksi korban lalu memaksa untuk masuk ke rumah saksi korban karena saksi korban ketakutan maka saksi korban lalu memaksa untuk masuk ke rumah saksi korban karena saksi korban ketakutan maka saksi korban menghubungi saksi SUHARIYANTO alias PAK BLACK (selaku keamanan) dan selang beberapa lama kemudian datang saksi SUDARMANTO dan AIPTU MURJANI hingga akhirnya Terdakwa HARIS FADILAH dan seorang temannya pergi namun selang lima belas menit kemudian Terdakwa HARIS FADILAH mengatakan akan meminta uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas suruhan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN VELECIA namun pada waktu saksi korban tidak memberi Terdakwa HARIS FADILAH hingga akhirnya Terdakwa dan empat orang temannya diusir oleh saksi SUHARIYANTO alias HARIYANTO alias PAK BLACK (selaku keamanan) dan selang beberapa lama kemudian datang saksi SUDARMANTO dan AIPTU MURJANI;
- Selanjutnya secara berturut-turut dari bulan Nopember 2006 sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa HARIS FADILAH bersama-sama dengan satu orang temannya yang saksi korban tidak mengetahui telah mendatangi rumah saksi korban dan menggedor-gedor pintu rumah saksi korban kemudian Terdakwa HARIS FADILAH pergi begitu saja;
- Bahwa karena saksi korban merasa ketakutan maka saksi korban dengan terpaksa telah membayar uang kepada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN VELECIA sejumlah Rp.106.267.700,-



dan karena saksi korban merasa terancam maka saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Polres Surabaya Utara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 06 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILAH, dkk bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apa dengan kekerasan atau, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARIS FADILAN, RICHARD WIJAYA SOEKANTO serta VIVIAN FELECIA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 14 (empat belas) lembar bukti pembayaran transfer dari korban ONG DEWI pada Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO No. Rekening BCA 4683822089 BCA Nopember 2008, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran transfer dari korban ONG DEWI pada Terdakwa VIVIAN FELECIA dengan Nomor Rekening BCA 4700116668 September 2008, 2 (dua) lembar foto copy tulisan Terdakwa VIVIAN tentang permintaan dana pada korban ONG DEWI, 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus untuk menagih pada JANCE BREMER yang ditandatangani oleh Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA pada Terdakwa HARIS FADILAH, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dikembalikan pada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa HARIS FADILAN, RICHARD WIJAYA SOEKANTO serta VIVIAN FELECIA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2741/Pid.B/2008/PN.Sby. tanggal 12 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA dari semua dakwaan (vrijs praak);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan suatu perbuatan lain yang tak menyenangkan";
5. Menghukum Terdakwa HARIS FADILAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
6. Menyatakan barang bukti :

14 (empat belas) lembar bukti pembayaran transfer dari korban ONG DEWI pada Terdakwa RICHARD / WIJAYA SOEKANTO No. Rekening BCA 4683822089 BCA Nopember 2008, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran transfer dari korban ONG DEWI pada Terdakwa VIVIAN FELECIA dengan Nomor Rekening BCA 4700116668 September 2008, 2 (dua) lembar foto copy tulisan Terdakwa VIVIAN tentang permintaan dana pada korban ONG DEWI, 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus untuk menagih pada JANCE BREMER yang ditandatangani oleh Terdakwa RICHARD WIJAYA SOEKANTO dan Terdakwa VIVIAN FELECIA pada Terdakwa HARIS FADILAH, tetap terlampir dalam berkas perkara; Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dikembalikan pada yang berhak;

7. Membebaskan Terdakwa HARIS FADILAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 131/PID/2009/PT.SBY. tanggal 07 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2009, Nomor: 2741/Pid.B/2008/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2741/Pid.B/2008/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 2741/Pid.B/2008/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Juni 2009 dari kuasa Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada 12 Januari 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa II dan III, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa II dan III itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 29 Mei 2009 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tidak tepat dan keliru sebab Terdakwa I bertindak melakukan perbuatan memaksa korban Ong Dewi berbekal dan berdasarkan surat kuasa khusus dari Terdakwa II dan III tanpa surat kuasa khusus tidak mungkin terjadi perbuatan dan setiap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I telah dilaporkan dan diketahui oleh Terdakwa II dan III seperti saat menerima uang dari korban Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Haris langsung diserahkan pada Terdakwa Richard dan Terdakwa Haris diberi imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1508 K/Pid/2009



disamping itu Terdakwa II dan III juga melakukan penagihan sendiri terbukti lewat 14 lembar pembayaran transfer (sebagai barang bukti) sehingga dengan demikian pertanggungjawaban berada pada ketiga Terdakwa tersebut, dan putusan yang terjadi dalam perkara ini merasa janggal bila pertanggungjawaban dibebankan pada Tergugat I saja sedangkan Terdakwa II dan III pelaku intelektual dan penganjur telah dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan dari semua dakwaan, apalagi kalau kita mau jujur dan mengakui terus terang bahwa yang ditagih dan mempunyai hutang pada Terdakwa Richard, dkk adalah Jance Bremer (suami korban Ong Dewi) dan Ong Dewi adalah korban Jance Bremer (melarikan diri) yang tidak memberitahu masalah tersebut sehingga korban Ong Dewi menjadi bulan-bulanan Terdakwa Richard, dkk dan yang lebih menyakitkan adalah merasa tertekan dan ketakutan yang mendalam akibat diteror oleh Terdakwa Richard, dkk., baik melalui dirinya sendiri maupun suruhan orang lain dan yang jelas hingga saat ini korban Ong Dewi telah mengeluarkan uang Rp.179.829.680,- dan sertifikat rumah dan pekarangan berada di tangan Terdakwa Richard Wijaya Soekanto, dkk semua itu dilakukan karena keadaan terpaksa;

- Sehingga nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Terdakwa I :

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa I hanya berpedoman pada hasil BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Surabaya Utara, yang banyak rekayasannya dan kebohongan dari saksi Ong Dewi, sehingga pertimbangan hukum yang demikian jelas Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut/ Umum :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex facti adalah merupakan pembebasan yang tidak murni;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa I :



Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa I. Haris Fadilah terbukti secara sah yaitu melakukan pemerasan dengan kekerasan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Pemohon kasasi/ Terdakwa I ditolak dan Terdakwa I. tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara dan Pemohon kasasi/ Terdakwa I;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I : HARIS FADILAH tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I. tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ttd.

H. Abbas Said, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)